



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 177 TAHUN 1966 ✓

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN STABILISASI EKONOMI NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa stabilisasi ekonomi merupakan tugas yang berat dan kompleks dari Kabinet AMPERA, sehingga memerlukan kesatuan kebidjaksanaan, synchronisasi dan koordinasi dalam penjusunan program dan pelaksanaannya, agar supaya tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses ;
2. bahwa untuk itu perlu dibentuk Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 ;
- Perhatikan : Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam Sidang Umum ke IV ;
- Mendengar : Presidium Kabinet R.I. dalam sidangnja pada tanggal 9 Agustus 1966 ;

MEMUTUSKAN : ✓

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.
- KEDUA : Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional mempunyai kedudukan, tugas, susunan dan tata-kerdja sebagai berikut :

B A B I.

K E D U D U K A N

Pasal 1.

- (1) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional merupakan suatu badan yang membantu Pemerintah dalam merumuskan kebidjaksanaan dan petundjuk-petundjuk pelaksanaan umum dibidang Ekonomi ;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnja, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bertanggung-djawab kepada Presiden Republik Indonesia.

B A B II.

T U G A S

Pasal 2.

- (1) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bertugas untuk merumuskan kebidjaksanaan, menjusun program dan mengendalikan pelaksanaannya dibidang ekonomi dengan tudjuan untuk mewujudkan Stabilisasi-Ekonomi Nasional setjepat-tjepatnja dan se-efektif-efektifnja ;
- (2) Ruang lingkup sasaran kegiatan meliputi bidang-bidang monetair, produksi, distribusi dan intellegence ekonomi.

Pasal 3.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional berpedoman dan berdasarkan pada :

1. Keputusan-keputusan Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. ;
2. Pedoman Kerdja Kabinet AMPERA.

B A B III.

S U S U N A N

Pasal 4.

Susunan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional terdiri atas :

- a. KETUA : Ketua Presidium Kabinet ;
- b. ANGGOTA-ANGGOTA TETAP :
  1. Menteri Utama Bidang Ekonomi Keuangan ;
  2. Menteri Utama Bidang Industri Pembangunan ;
  3. Menteri Perdagangan ;
  4. Menteri Keuangan ;
  5. Menteri Luar Negeri ;
  6. Menteri Dalam Negeri ;
  7. Gubernur Bank Sentral/Bank Negara Indonesia ;
  8. Ketua Badan Perentjana Pembangunan Nasional ;
- c. ANGGOTA-ANGGOTA TIDAK TETAP : Ditundjuk dan diangkat oleh Ketua Presidium.

Pasal 5.

- (1) Dewan Stabilisasi Ekonomi mempunyai sebuah Sekretariat, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Presidium Kabinet AMPERA ;
- (2) Sekretaris Presidium Kabinet AMPERA adalah Sekretaris Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

Pasal 6.

Kedudukan Ketua, para Anggota dan Sekretaris Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional adalah kedudukan-kedudukan yang setjara fungsional didjabat oleh pedjabat-pedjabat Negara yang bersangkutan.

B A B IV.

PELAKSANAAN DAN TATA KERDJA

Pasal 7.

Pelaksanaan kebidjaksanaan dan program Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dilakukan oleh Departemen-departemen Kabinet AMPERA dan semua aparatur Negara.

Pasal 8.

Tata-kerdja Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional ditetapkan tersendiri oleh Ketua Presidium Kabinet AMPERA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 11 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO